

## **Aspek Hukum Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

**Aziza Mutifani Hidayah<sup>1\*</sup>, Abdul Mujib<sup>2</sup>**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia  
Korespondensi: [azizahidayah100@gmail.com](mailto:azizahidayah100@gmail.com)\*

---

Received: 28/12/2022

Revised: 28/02/2023

Accepted: 30 /03/2023

---

### **Abstract**

*Sharia cooperatives already resemble Islamic banks, this is motivated by the increasing needs of the community and if there are more choices of financial institutions, it will be easier for the community to determine financing options in sharia institutions. This article examines which is more effective between the OJK and the Ministry of Cooperatives in supervising Islamic Cooperative financing products that resemble Islamic Banks. To solve and answer these problems, researchers used a methodology in the form of a normative approach. This research category is included in library research, namely by using a qualitative descriptive analysis method where the focus of the discussion is on financing in Islamic Cooperatives and Islamic Banks. The author uses primary data sources such as books, archives, and other literature that supports this research. The results of the discussion show that the OJK's supervision of financing carried out by cooperatives that resemble Islamic banks is still not well targeted and evenly distributed, it is more effective if the supervision of Islamic cooperative financing is supervised by the Financial Services Authority, therefore there should be collaboration between the Financial Services Authority and the Ministry of Cooperatives in making policies that are aligned to oversee the implementation of financing in Cooperatives that resemble Islamic Banks, it is necessary to have a memorandum of understanding for the synergy of Cooperative Institutions engaged in financial services and providing financial service products in.*

**Keywords:** Financing; Sharia Cooperatives; Sharia Banks.

### **Abstrak**

Koperasi Syariah sudah menyerupai Bank Syariah, hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat yang sudah semakin meningkat dan jika lebih banyak pilihan lembaga keuangan maka masyarakat lebih mudah dalam menentukan pilihan pembiayaan dalam lembaga syariah. Artikel ini menelisik lebih efektif manakah antara OJK dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengawasi produk pembiayaan Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah. Untuk menyelesaikan dan menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan metodologi berupa pendekatan normatif. Kategori penelitian ini masuk pada *library research* yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang mana fokus pembahasannya ada pada pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah dan Bank Syariah. Penulis menggunakan sumber data primer seperti buku, arsip, beserta literatur lain yang mendukung penelitian ini. Hasil

pembahasan menunjukkan bahwasannya pengawasan OJK masih belum tepat sasaran dan merata, lebih efektif jika pengawasan pembiayaan Koperasi Syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh sebab itu seharusnya ada kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam membuat kebijakan yang selaras untuk mengawasi penyelenggaraan pembiayaan dalam Koperasi yang menyerupai Bank Syariah, maka Perlu adanya nota kesepahaman untuk adanya sinergi dari Lembaga Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan dan menyediakan produk jasa keuangan yang mana esensi jasa keuangan otoritasnya adalah milik OJK. OJK sebagai pengawas dalam produk pembiayaannya dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai kelebagaannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar apa yang ada di dalam Pasal 6 Poin c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat diaktualisasikan secara efektif.

**Kata Kunci:** Pembiayaan; Koperasi Syariah; Bank Syariah

## PENDAHULUAN

Pada masa ini, dalam pembiayaan Koperasi Syariah sudah menyerupai Bank Syariah, hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat yang sudah semakin meningkat dan jika lebih banyak pilihan lembaga keuangan maka masyarakat lebih mudah dalam menentukan pilihan pembiayaan dalam lembaga syariah. Pada mulanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan mikro yang susah dijangkau oleh perbankan, maka dari itu didirikanlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ternyata juga tidak menjawab masalah yang dihadapi, kemudian dibentuklah koperasi syariah.

Berita dalam ANTARA News mengatakan bahwa Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur menaksir bahwa koperasi syariah akan bertumbuh lebih pesat dan cepat daripada bank syariah dikarenakan konsep yang digunakan koperasi berdampingan dengan konsep syariah daripada perbankan syariah. Koperasi syariah terus meningkatkan inovasi dalam produk pembiayaannya, oleh sebab itu banyak koperasi yang banyak koperasi syariah yang mana pembiayaannya menyerupai bank syariah (Edy M. Yakub, 2016).

Istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengacu pada usaha yang urusan utamanya meliputi penyelenggaraan dana, investasi, dan penyetoran sesuai dengan hukum Islam dan struktur bagi hasil, sebagaimana didefinisikan oleh Keputusan 91 Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2004. Soemitra menulis di Bank Syariah dan Lembaga Keuangan bahwa koperasi syariah yaitu jenis lembaga keuangan mikro yang menggunakan sistem bagi hasil yang bermanfaat untuk mendorong perluasan dan pengembangan usaha mikro dan kecil anggotanya untuk mempromosikan mobilitas sosial, meningkatkan nilai individu, dan melindungi kepentingan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi (Soemitra, 2009). Oleh karena itu bisa disimpulkan koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang dari segi prinsipnya kemudian tujuannya sampai kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariat Islam.

Pada dasarnya pembiayaan keuangan itu diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK). Sesuai apa yang tertulis dalam Pasal 6 poin C Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 tertulis

bahwa jasa keuangan di industri Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya tunduk pada pengawasan dan pengaturan OJK (Indonesia, 2011). Sedangkan Koperasi, lembaganya itu bergerak di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Namun koperasi Syariah di zaman sekarang ini banyak menerbitkan pembiayaan keuangan seperti halnya pembiayaan yang ada di bank syariah yang mana pembiayaannya tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengawasan OJK dinilai kurang optimal, karena pembiayaan di koperasi syariah masih terikat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengikat pembiayaan pada lembaga lembaga koperasi syariah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanakan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi karena Permenkop mengatur pembiayaan yang ada di koperasi (Indonesia, 2015). Yang mana seharusnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi atau meregulasi tentang pembiayaan dalam koperasi syariah tersebut, karena di Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sekedar mengatur kelembagaannya, sedangkan yang mengawasi pembiayaannya adalah OJK.

Sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013, yang di dalamnya ada koperasi syariah. aktivitas bisnis nya sudah mengacu pada Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang dibuat untuk tujuan menyerahkan layanan peningkatan bisnis dan pemberdayaan warga kepada anggota atau masyarakat melalui pinjaman atau pendanaan di perusahaan skala mikro (Indonesia, 2013).

Ketimpangan tersebut terletak pada ketimpangan antara Kementerian Koperasi untuk menjalankan tugas serta fungsinya dengan OJK dan ketimpangan antara peraturan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Mikro Syariah yang didalamnya ada pembiayaan koperasi syariah. Dari ketimpangan peraturan tersebut, diperlukan penegasan terkait lembaga mana yang nantinya lebih efektif dalam memberikan perlindungan sebagai wujud kepastian hukum.

Riset Miftahul Jannah dkk menemukan bahwa ada cara alternatif untuk mengatur bentuk perlindungan hukum konsumen di luar yang ditentukan dalam Undang-Undang LKM dan perlindungan penyelesaian sengketa yang ditangani di Pengadilan Agama. Meskipun Pasal 19 Undang-Undang LKM mengatur LPS untuk uang deposit, aturan pemerintah yang merinci LPS dalam LKM Syariah masih dalam pengerjaan, oleh karena itu LPS masih dalam tahap formatif. Namun, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelesaikan pemeriksaan beserta dengan Kementerian Dalam Negeri dan PJK tentang LKM Syariah dalam hal perizinan dan pembinaan; Kewenangan

OJK terbatas pada pengarahan, pemeriksaan, dan penanganan LKM Syariah, khususnya dalam kesusahan solvabilitas dan likuiditas yang disokong oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk (Jannah et al., 2021).

Selaras dengan penelitian tersebut, karya milik Trihantana dan Alhifni dengan judul “Model Kebijakan dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi di LKMS Wilayah Bogor)” yang dengan hasil riset bahwa Pengelola lembaga keuangan mikro (LKM) di wilayah Bogor sependapat dengan temuan studi bahwa LKM paling efektif diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Penelitian ini menghasilkan pengembangan empat model kebijakan yang berbeda, termasuk model pengawasan OJKM, model pengawasan OJKM, dan model LKM yang diawasi sepenuhnya oleh Kementerian Koperasi, dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengawasi koperasi dan PJK mengawasi administrasi uang koperasi (Trihantana & Alhifni, 2018).

Selanjutnya, dalam riset yang ditulis Ani Yunita dkk dengan judul “Optimalisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Mal Wa Tamwil Di Yogyakarta” dengan hasil yang menunjukkan bahwa Ketidakkonsistenan dalam struktur hukum yang terkait dengan pengawasan, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi, dan kurangnya kerjasama lintas entitas yang berfungsi sebagai pengawas BMT adalah semua tantangan yang harus diatasi oleh OJK untuk memenuhi tugas pengawasannya. Keempat, pelaku usaha jasa keuangan syariah khususnya BMT yang disokong oleh OJK untuk melakukan transformasi LKM, dan kelima, peran pengawasan OJK membutuhkan dukungan dari budaya masyarakat. Undang-undang merupakan kunci untuk mengoptimalkan peran pengawasan OJK, khususnya mengoptimalkan pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana (Yunita et al., 2022).

Kemudian penelitian Tita Novitasari tentang “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insani” dengan hasil yang menunjukkan bahwa bahwa BMT Global Insani masih tidak berizin atas OJK maka statusnya adalah ilegal dan dapat dikenakan tindak pidana melakukan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomer 21 tentang Perbankan Syariah, atau dalam kasus BMT Global Insani dapat dikenakan pasal 9 ayat 1 *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. (Novitasari, 2019).

Kemudian penelitian Muhammad Amin yang membahas tentang “Implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi” yang mengambil sample LKM Syariah Anggrek dan BMT Surya. Hasilnya adalah Koperasi LKMS Anggrek mendaftarkan pada OJK dengan perubahan anggaran dasar, sedangkan BMT Surya tidak demikian, melainkan memilih PERMEN No 16 tahun 2015 dalam memberikan payung hukum ijin operasionalnya dan pembinaan berada dibawah dinas koperasi. Kepatuhan Koperasi LKMS

Anggrek tidak lepas dari komitmen normatif melalui legitimasi pada tahapan identification, serta upaya pewujudan program “Service City” (*hifz an-nafs*) dan perkembangan ekonomi, (*hifz al-mal*). Sedangkan, kesadaran hukum BTM Surya terhadap UU LKM, tidak serta merta membuatnya patuh. Namun, pengelolaan harta merupakan upaya (*hifz al-mal*), dan hubungan baik dengan dinas koperasi selaku lembaga pengawas merupakan upaya (*hifz an-nafs*) (Amin, 2019).

Dan yang terakhir, Penelitian lainnya adalah artikel yang ditulis Rizka Fauziyah Hayati dkk yaitu tentang “Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia Pasca UU No 1 Tahun 2003” yang membahas bahwa Setelah UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro berlaku, status badan hukum BMT sebagai LKM hanya dapat berbentuk koperasi atau PT. LKM berada di bawah tiga otoritas sekaligus, yaitu OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, terkait dengan pengaturan dan pengawasan, maka yang berwenang secara absolut adalah OJK. Peran OJK dalam pengawasan dan pembinaan BMT diperluas. Pasal 39 UULKM merupakan dasar bagi BMT untuk tunduk pada UULKM. (Hayati, 2020).

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan ini untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan fokus pembahasan pada pengawasan pembiayaan Koperasi Syariah oleh OJK. Dalam hal ini, penulis mengkaji terkait Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Yang Menyerupai Bank, kemudian penyelesaian tersebut menggunakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011. Dengan demikian, penelitian ini diteliti untuk menyempurnakan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

Tulisan ini berusaha mencari jawaban atas Bagaimana kedudukan pembiayaan Koperasi Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Mikro Syariah? Bagaimana pengawasan lembaga Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Koperasi Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanakan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasidan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro?.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis masalah penelitian ini menggunakan Library Research atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan dan penelitian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam pendekatan ini pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Jenis data dan analisisnya menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada riset serta deskripsi dalam

menganalisis suatu makna. Peneliti dalam mengumpulkan data mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan mencari norma pada tingkatan konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang maupun dengan persoalan hukum yang diteliti (Diantha, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah pemahaman secara meluas dan mendalam terhadap suatu hal yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengawasan Koperasi Syariah di Bawah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga independen sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas serta kekuasaan absolut yaitu melaksanakan serta mengawasi tugas pengaturan terhadap segala jenis kegiatan jasa keuangan, hal itu tertuang dalam Poin c Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dibawah pengawasan OJK. Pengertian pengawasan tidak hanya mencakup pemeriksaan hal-hal yang cermat dan pelaporan hasil kegiatan pemantauan, tetapi juga koreksi dan perbaikan hal-hal tersebut dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud (Trihantana & Alhifni, 2018).

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 berisikan tentang wewenang OJK, seperti yang dimaksudkan pada Pasal 6 adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, pengawasan dalam sektor keuangan. Lalu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang juga berisikan tentang wewenang OJK, seperti yang dimaksudkan pada Pasal 6 adalah menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Adapun OJK berperan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, lebih jelasnya lagi adalah OJK memiliki tugas yang tidak kalah penting yaitu sebagai regulator, pengawas, dan memberikan izin usaha. Meskipun begitu, keefektifan peranan OJK tersebut masih menjadi tanda tanya karena pengawasan OJK masih belum merata. Contohnya ada Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah namun belum di bawah pengawasan OJK.

Munculnya OJK dianggap sudah benar karena dengan adanya Undang-Undang ini LKMS mendapatkan angin segar untuk terus membentangkan sayapnya dan diharapkan lembaga keuangan mikro mendapatkan manfaat dari kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK di sektor perbankan. Kerja sama ini sangat penting untuk memantau semua lembaga perbankan dan keuangan mikro. Tetapi tetap saja masing masing memiliki ciri khas yang berbeda dan dengan resiko yang berbeda, oleh sebab itu sinergi ini tidak semerta-merta dapat memadankan aturan dari kedua lembaga tersebut.

Di sinilah diperlukan formula unik untuk membuat aturan kebijakan dan perencanaan bagi otoritas jasa keuangan untuk memeriksa tiap organisasi

keuangan mikro. Ada beberapa hambatan yang belum bisa OJK wujudkan yaitu merangkul semua LKM. Yang salah satunya yaitu jumlah lembaga keuangan mikro yang sangat banyak dan bervariasi sehingga hal itu membuat OJK kesulitan dalam membuat aturan yang tepat, khususnya dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga keuangan tersebut. Kejadian ini disebabkan oleh fakta bahwa OJK tidak memiliki cukup orang untuk menangani semuanya sampai saat ini (Baskara, 2013).

Pada dasarnya sebagai mana yang telah diuraikan, OJK ini mengawasi pembiayaan atas lembaga keuangan bank dan non-bank, salah satunya adalah LKM. Namun dalam konteks pembahasan ini Kementerian Koperasi dan UKM juga mengatur terkait pembiayaan LKM melalui Permenkop Nomor 16 Tahun 2015. Ketimpangan tersebut terletak pada ketimpangan pengawasan pembiayaan antara Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai kurang optimal, karena pembiayaan di koperasi syariah masih terafiliasi dengan Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi mengikat pembiayaan pada lembaga koperasi syariah melalui Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) yang mana Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi atau meregulasi tentang pembiayaan dalam koperasi syariah tersebut.

Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. (Hanim, 2023)

Selain koperasi konvensional, koperasi syariah turut serta menjadi bagian dari sistem koperasi nasional. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan, dikelola serta menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (Nasional, 2021) Koperasi syariah menekankan konsep pengelolaannya dengan asas gotong royong dimana tidak ada monopoli serta kepemilikan satu pihak. (Safe'I, 2012)

Disini terdapat disharmoni antara kedua norma yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tertulis bahwa sebelum menerapkan kegiatan ber-usaha, Lembaga Keuangan Mikro wajib mempunyai izin usaha yang dikeluarkan oleh OJK, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro memiliki sinergi dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya Permenkop Nomor 16 Tahun 2015 juga ada sinergi dengan UU OJK, dalam Permenkop tidak mengatur adanya sinergi ke arah pengawasan OJK.

Hal ini berdampak kepada kepastian hukum bagi nasabah Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah, yakni kepastian hukum untuk dapat menentukan langkah apabila di kemudian hari terdapat masalah. Ketimpangan atau disharmoni tersebut sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah). *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* adalah teori hukum yang pertama kali diartikulasikan oleh Peter Mahmud Marzuki, dan menyatakan bahwa di mana dua atau lebih Undang-Undang atau peraturan berada dalam posisi hierarkis yang sama, tetapi berbeda dalam hal penerapannya pada situasi yang berbeda (Marzuki, 2013). Manan dan Oka Mahendra menjelaskan terdapat pengecualian yaitu apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex Superior*) mengatur hal-hal yang telah ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah oleh undang-undang. (A. A. Oka Mahendra, 2010). Kemudian, Dapat disimpulkan bahwa peraturan yang lebih rendah akan disisihkan jika ketentuan tersebut bertentangan dengan yang kedudukannya lebih tinggi (Hernowo & Aufa, 2021).

Yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat mengesampingkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Selain itu, koordinasi yang lemah dengan berbagai instansi ketika proses pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu alasan terjadinya ketimpangan atau disharmoni antar peraturan perundang-undangan.

*Problem* yang kemudian timbul adalah pada sekarang ini banyak Koperasi Syariah yang menerbitkan pembiayaan keuangan seperti halnya pembiayaan yang ada di Bank Syariah. Seperti yang dicontohkan oleh penulis yaitu Kopsyah BMI Tangerang yang produk pembiayaan serta penghimpunannya berdasarkan akad syariah yang sudah menyerupai Bank Syariah, namun pembiayaannya tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Koperasi ini kelembagaannya ada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM.

Yang dimaksud dengan Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah adalah dari segi pembiayaannya. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro bahwa pengertian pembiayaan adalah LKM yang menyediakan anggaran pada warga semestinya dikembalikan sebanding dengan apa yang telah dijanjikan yang tentunya dengan prinsip syariah. Dari sini dapat diketahui bahwa salah satu dari LKM adalah Koperasi Syariah, sehingga pembiayaan yang dimaksud sama dengan produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah.

Seharusnya Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah juga pembiayaannya tetap diawasi oleh OJK. Mengingat adanya sinergi atau kesamaan tentang produk pembiayaannya terutama yang akad syariah. Karena produk pembiayaannya yang sama seperti jasa keuangan yang mana jasa

keuangan itu lazimnya diawasi oleh OJK. Maka perlu adanya nota kesepahaman untuk adanya sinergi dari Lembaga Koperasi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, yang menyediakan produk jasa keuangan yang mana esensi jasa keuangan otoritasnya adalah milik OJK. Dimana OJK sebagai pengawas dalam produk pembiayaannya dan Kementerian Koperasi sebagai kelebagaannya.

Sesuai Pasal 6 Poin c Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki frasa Lembaga Keuangan lainnya seharusnya Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah bisa masuk kedalam kategori di dalam pasal tersebut. Demi pengawasan yang lebih efektif dan untuk mengimplementasikan Pasal 6 Poin c terkait kewenangan OJK. Karena Koperasi Syariah produk pembiayaannya sudah menyerupai Bank Syariah maka segala skema pembiayaan tersebut pengawasannya dibawah OJK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro.

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan pendapat kepada jajaran direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan mikro agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan DPS adalah bagian dari organ lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, pengawasan terhadap pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah tidak hanya dilakukan oleh OJK, namun juga dapat dilakukan oleh otoritas terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya DPS yakni sebagai lembaga internal Koperasi yang memiliki tugas untuk mengawasi pembiayaan yang ada pada Koperasi Syariah tersebut.

Baru-baru ini telah hadir Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. **Undang-undang ini bertujuan** untuk mengatur peningkatan peran sektor keuangan dalam pembiayaan kegiatan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan.

Menurut Pasal 202 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga mengatakan, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memenuhi unsur dalam pasal 202 tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bukan lagi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dikecualikan apabila Koperasi tersebut hanya terbatas memberi maupun mendapat pinjaman dari anggota sendiri maka tidak termasuk dalam aturan ini. Dengan adanya regulasi baru ini, maka pengawasan koperasi dapat lebih diperketat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga kemungkinan terjadinya kasus-kasus yang merugikan masyarakat akan berkurang. Pengawasan dalam Undang-undang ini sebagai bentuk pencegahan koperasi yang bermasalah yang dapat merugikan anggota koperasi.

## 2. Pengawasan Koperasi Syariah Perspektif Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sehubungan dengan penerbitan aturan oleh Kementerian Koperasi dan UKM berupa Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 yang mana Pasal 1 Butir 3 Permenkop tersebut menjelaskan bahwa Koperasi Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau bisa disebut juga sebagai USPPS adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha mengenai pembiayaan berbasis syariah dan menangani zakat, infak/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi. Hal ini mempunyai makna bahwa Kementerian Koperasi dan UKM melalui Permenkop tersebut berupaya untuk menegaskan bahwa koperasi yang termasuk Lembaga Keuangan Mikro ini kelembagaannya dibawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu, di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, disebutkan bahwa pengawasan koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari uraian tersebut, pengawasan mengenai Koperasi Syariah tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, namun bisa halnya seperti Dewan Pengawas Syariah, Pengawas Koperasi, Pemerintah, hingga masyarakat. Bahkan, eksistensi Dewan Pengawas Syariah tersebut telah menjadi syarat utama terkait pendirian Koperasi Syariah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa secara kelembagaan, Koperasi Syariah berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Namun dari segi pengawasan terhadap pembiayaan syariah yang ada pada Koperasi Syariah diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun bentuk pengawasan pembiayaan terhadap Koperasi Syariah yang menyerupai Bank Syariah oleh OJK adalah untuk menghindarkan kerugian yang akan menimpa masyarakat kemudian sekaligus mendampingi penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum, serta memberikan layanan pengaduan. Terkait dengan hal tersebut Maslihati menyampaikan bahwasannya OJK memiliki 2 sistem dalam mengawasi yaitu yang pertama, segi keuangan yang diperiksa, kepatuhan terhadap LKMS dengan prinsip kehati-hatian. Serta mengawasi pengelolaan keuangan yang berbasis syariah (Hidayat, 2008).

## KESIMPULAN

Dalam paper ini menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat implikasi hukum yakni ketimpangan norma terkait perbedaan wewenang lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Selain itu, apabila merujuk pada asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan *Lex superior* (hukum yang lebih tinggi) yaitu mengesampingkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi sebagai *Legi inferiori* (peraturan yang lebih rendah).

Pengawasan OJK masih belum tepat sasaran dan merata, lebih efektif jika pengawasan pembiayaan Koperasi Syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh sebab itu seharusnya ada kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam membuat kebijakan yang selaras untuk mengawasi penyelenggaraan pembiayaan dalam Koperasi yang menyerupai Bank Syariah, maka Perlu adanya nota kesepahaman untuk adanya sinergi dari Lembaga Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan dan menyediakan produk jasa keuangan yang mana esensi jasa keuangan otoritasnya adalah milik OJK. OJK sebagai pengawas dalam produk pembiayaannya dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai kelebagaannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar apa yang ada di dalam Pasal 6 Poin c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat diaktualisasikan secara efektif. Sesuai dengan apa yang ada di dalam Pasal 202 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu di kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala pihak yang telah membantu dan melancarkan dalam penyelesaian jurnal ini terkhusus kepada publisher Adzkiyah Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah.

#### **PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

Jurnal dengan judul Evaluasi Sistem Pengawasan Pembiayaan Koperasi Syariah: Perbandingan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi ini ditulis oleh 2 penulis yaitu, AMH bertugas untuk menulis dan menyelesaikan seluruh jurnal ini kemudian AM bertugas sebagai mengarahkan kepenulisan, serta saran untuk kepenulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Oka Mahendra. (2010). *harmonisasi peraturan perundang undangan*.
- Amin, M. (2019). Implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperas. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10, 78.
- Baskara, I. G. K. (2013). Perkembangan Pemikiran Manajemen Dari Gerakan Pemikiran Scientific Management Hingga Era Modern. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(2), 143-152.
- Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. kencana.
- Edy M. Yakub. (2016). *Koperasi Syariah Lebih Berkembang Daripada Bank Syariah*. Kamis, 26 Mei.
- Hanim, S. F. (2023). Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12, 95.
- Hayati, R. F. (2020). Tarik Menarik Kewenangan Pengawasan Lembaga Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia Pasca UU No 1 Tahun 2003. *Jurnal Ijtihad*, 2.
- Hernowo, W. S., & Aufa, M. F. (2021). Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah dalam Bias Pengaturannya. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 368-379. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/32360>
- Hidayat, M. N. (2008). Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam. *Lex Jurnalica*, 6(1), 62-76.
- Indonesia, U. U. R. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011*.
- Indonesia, U. U. R. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lembaga Keuangan Mikro Nomor 1 Tahun 2013*.
- Indonesia, U. U. R. (2015). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang Pelaksanakan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Nomor 16 Tahun 2015*.
- Jannah, M., Raffles, R., & Alissa, E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 261-280. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Grup.
- Nasional, D. S. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No;14/DSN-MUI Tentang Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah*.
- Novitasari, T. (2019). Peran OJK Dalam Perlindungan Nasabah BMT Global Insani. *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 9, 117.
- Safe'I, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan

- Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 54.
- Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Pustaka Setia.
- Trihantana, R., & Alhifni, A. (2018). Model Kebijakan Dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Lkms Di Wilayah Bogor). *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 450–462. <https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.913>
- Yunita, A., Martiana, A., & Wijayanti, R. (2022). Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Di Yogyakarta. *Arena Hukum*, 15(2), 325–352. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6>